

**PENCEGAHAN TINDAKAN *IUU FISHING* MENURUT  
UNCLOS 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA  
(Studi Kasus: Tertangkapnya Kapal Kway Fey 10078  
Di Laut Natuna)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh:

**UMMUL CHAIR HABERLIN**  
**2010012111113**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
No. Reg : 01/HI/FH/VIII-2024

Nama : Ummul Chair Haberlin  
NPM : 2010012111113  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Pencegahan Tindakan *IUU Fishing* Menurut UNCLOS 1982 Dan Implementasinya Di Indonesia (Studin Kasus: Tertangkapnya Kapal Kway Fey 10078 Di Laut Natuna)


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Internasional** pada Hari **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Ahmad Iffan, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg : 01/HI/02/VIII-2024

Nama : Ummul Chair Haberlin  
NPM : 2010012111113  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Pencegahan Tindakan *IUU Fishing* Menurut  
UNCLOS 1982 Dan Implementasinya Di  
Indonesia (Studi Kasus: Tertangkapnya Kapal  
Kway Fey 10078 Di Laut Natuna)

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Lima** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu  
Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Internasional



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H.,M.H)



(Ahmad Iffan, S.H.,M.H)

**PENCEGAHAN TINDAKAN *IUU FISHING* MENURUT UNCLOS 1982  
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA  
(Studi Kasus: Tertangkapnya Kapal Kway Fey 10078 Di Laut Natuna)**

**Ummul Chair Haberlin<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta<sup>1</sup>**

**Email: [ririkhairi0@gmail.com](mailto:ririkhairi0@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi aturan perundang-undangan perikanan negara pantai ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan UNLOS 1982. Studi kasus yang diambil adalah penangkapan kapal Kway Fey 10078 oleh Indonesia di perairan Laut Natuna, yang menunjukkan penerapan prinsip-prinsip UNCLOS dalam penegakan hukum perikanan. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah Pencegahan tindakan *IUU Fishing* di wilayah laut negara pantai? 2) Bagaimanakah implementasi *IUU Fishing* di Indonesia? Metode Penelitian ini adalah yurisdiksi normative dengan data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan primer. Hasil Penelitian menunjukan bahwa: 1) Proses pencegahan tindakan hukum terhadap nahkoda dan anak buah kapal Kway Fey 10078 yang melakukan *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia dilakukan sesuai hukum nasional Indonesia sebagai Negara pantai. Penegakan hukum dilakukan sesuai dengan hukum nasional Indonesia yang sudah disesuaikan dengan Hukum Internasional. 2) Pada Pasal 58 Ayat 3 UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa semua negara wajib melaksanakan kewajibannya di wilayah ZEE dan mematuhi hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh negara pantai. Namun tindakan yang dilakukan oleh kapal Kway Fey 10078 dan kapal *coast guard* Tiongkok justru sebaliknya.

**Kata kunci: UNCLOS 1982, *IUU Fishing*, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENCEGAHAN TINDAKAN IUU FISHING MENURUT UNCLOS 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (Studi Kasus: Tertangkapnya Kapal Kway Fey 10078 Di Laut Natuna)”** Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Internasional
4. Bapak/Ibu dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.

5. Bapak/Ibu tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa rabbal alamin.

**Padang, 20 Agustus 2024**  
**Penulis**

**UMMUL CHAIR HABERLIN**  
**NPM. 2010012111113**

## **LEMBARAN PERSEMBAHAN KHUSUS**

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan syukur atas Rahmat Allah SWT, sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat kusayangi:

1. Ayahanda tecinta Haberlin MS , terima kasih atas cinta dan dukungan yang tak pernah berakhir, Ayah adalah sosok pekerja keras serta teladan sejati dalam hidup penulis. Ketulusan dalam mendidik saya adalah anugrah. Tak henti hentinya berterimakasih atas semua pelajaran berharga yang telah kau ajarkan pada penulis yang akhirnya penulis sampai pada titik ini. Terimakasih telah menjadi bagian yang tak tergantikan dalam hidup penulis, Ayah.
2. Ibunda tercinta Evi Yunita, terima kasih atas semua do'a cinta kasih yang selalu engkau langitkan untuk penulis, yang tiada hentinya mendukung kerja keras putri mu ini, yang selalu siap menjadi pendengar keluh kesah penulis. Terimakasih selalu ada disetiap langkah perjuangan penulis.
3. Teta yang saya banggakan Izzati MS, ia adalah sosok orang tua kedua setelah ayah dan ibu saya, terimakasih telah mengajarkan penulis untuk menjadi kuat dalam segala hal, memotivasi penulis agar tetap tumbuh menjadi manusia yang berguna untuk masa depan. Terimakasih karna engkau saya sampai di perjuangan ini.
4. Saudara/i saya, Syukran, Insanul, Firja terimakasih telah hadir dalam hidup saya dan menjadi motivasi untuk saya sampai dititik ini
5. Rahmatil Husna S.H terimakasih karna ia adalah adik sepupu yang sangat

berperan penting dalam proses pengerjaan skripsi saya.

6. Kepada Riski Hendri sebagai partner spesial saya, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menemani, mendukung dan menyemangati saya dalam pembuatan skripsi ini.
7. Teman-teman yang saya sayangi yang ikut serta dalam perjuangan penulis: (lidy, winda, sani, trivany, uut, serta YPPA GRUP) terimakasih telah menjadi teman baik dalam perjalanan hidup saya.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Tinjauan Tentang <i>Illegal, Unregulated, Unreported Fishing</i></b>	
<b>Menurut UNCLOS 1982</b>	
1. Pengertian <i>IUU Fishing</i> .....	13
2. Perkembangan <i>IUU Fishing</i> .....	14
3. Landasan Hukum UNCLOS 1982 terkait <i>IUU Fishing</i> .....	19
<b>B. Tinjauan tentang Zona Ekonomi Eksklusif</b>	
1. Sejarah Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) .....	20
2. Lebarnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) .....	24
3. Prinsip-Prinsip Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) .....	25
4. Fungsi Zona Ekonomi Eksklusif.....	28
<b>C. Tinjauan tentang Pembagian Wilayah Laut</b>	
1. Wilayah Laut Dibawah Kedaulatan Negara .....	30
2. Wilayah Laut di Bawah Yurisdiksi (Kewenangan) Negara.....	33

3. Wilayah Laut di Luar Yurisdiksi (Kewenangan) Negara .....	34
<b>D. Tinjauan Tentang Klaim China Mengenai <i>Traditional Fishing Ground</i> Menurut UNCLOS 1982 .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pencegahan Tindakan IUU Fishing Diwilayah Laut Negara Pantai ....	39
B. Implementasi <i>IUU Fishing</i> di Indonesia.....	47
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim yang termasuk dalam negara terluas di Asia Tenggara dan peringkat ke-2 terluas se Asia yang luas lautannya lebih besar dibandingkan dengan daratannya. Dua pertiga atau 77% dari luas wilayah Indonesia berupa perairan. Menurut BRIN atau Data Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebutkan dari total 6,4 Juta km di antaranya merupakan perairan dalam dan sisanya 2 Juta km merupakan perairan dangkal.<sup>1</sup>

Laut atau segara sendiri merupakan sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Dalam arti lebih luas, laut adalah sistem perairan samudera berair asin yang saling terhubung di Bumi yang dianggap sebagai satu Samudra global atau sebagai beberapa Samudra utama.

Dalam hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 46 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi *United Nations Convention of the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai hak penuh atas kedaulatan (*sovereignty*) wilayah perairannya seluas 12 mil dan hak berdaulat (*sovereignty right*) terhadap perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE), zona tambahan dan landas kontinen<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Darmawan, 2018, *Menyibak gelombang menuju negara maritim: kajian strategis mewujudkan poros maritim dunia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm.432

<sup>2</sup> Ranu Samiaji, 2015, 'Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia', Kumpulan Mahasiswa.

UNCLOS 1982 mengakui hak suatu negara untuk menetapkan ZEE maksimal 200 mil laut dari garis pangkalnya. Di dalam ZEE, negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, termasuk kegiatan perikanan.

Peraian laut Indonesia memiliki panjang sampai 95.181 km<sup>2</sup>, dengan luas peraian 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri atas laut territorial seluas 0,3 juta km, perairan kepulauan dengan luas 2,8 juta km<sup>2</sup>, dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif<sup>3</sup> (ZEE) dengan luas 2,7 juta km<sup>2</sup>. Luas lautan Indonesia, karena salah satu fungsi dari laut adalah sebagai sumber kekayaan alam. Sumber kekayaan alam yang terkandung dilautan sangat berlimpah, sehingga bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Kekayaan alam yang berada dilaut tersebut meliputi daerah perairan dan dasar laut serta tanah dibawahnya.

Kekayaan alam yang berada didaerah dasar laut dan tanah dibawahnya meliputi kekayaan non-hayati, yaitu : bahan tambang seperti minyak bumi, gas, dan bahan polimetalik lain. Sedangkan kekayaan alam yang berada didaerah perairan meliputi kekayaan hayati, yaitu : berbagai macam jenis ikan, dari ikan yang berukuran kecil sampai ikan yang berukuran besar. Ikan merupakan komoditas pangan yang sangat diminati oleh semua orang, bahkan di seluruh dunia.

Disamping itu, laut mempunyai arti komersial dan strategis, laut juga merupakan sumber makanan bagi umat manusia karena ikan-ikannya yang kaya dengan protein. Dari laut setiap tahunnya ditangkap sekitar 65 juta ton jenis ikan.

---

hlm. 13

<sup>3</sup> H.Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011, hlm 2.

Bahkan dasar laut juga kaya dengan minyak dan gas bumi serta sumber-sumber mineral lainnya. Sekitar 60 % dari minyak bumi berasal dari dasar laut. Laut juga kaya dengan nodule, di dasar Lautan Pasifik saja diperkirakan 1.500 milyar ton nodule yang mengandung nikel, mangan, tembaga dan kobalt.<sup>4</sup>

Terdapat terkait begitu pentingnya laut dan kayanya sumber daya di dalamnya, membuat manusia melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan atau cara-cara memanfaatkan sumber daya di laut. Seperti masuk territorial negara lain tanpa izin Negara pantai hingga melakukan tindakan *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing (IUU)* ke ZEE Negara lain tanpa izin dari Negara Pantai.

Namun, saat ini terdapat kendala hukum di zona ekonomi eksklusif di luar eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumber daya hayati. Secara khusus, penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) terkait dengan kejahatan terorganisir dan internasional. Kehadiran nelayan asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia tentu saja tidak hanya merugikan perekonomian tetapi juga mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia.

*Illegal fishing* adalah salah satu bentuk kejahatan yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum. Bagi mereka yang melakukan atau melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi. Pada tahap inilah fungsi hukum sangat dibutuhkan sebagai media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Fungsi hukum selain sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perikanan juga memiliki kelebihan yakni sifat

---

<sup>4</sup> Boer Mauna, 2000, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Dinamika Global, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 269.

mengikat atau memaksa dari hukum itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Perikanan.

*IUU fishing* akhir-akhir ini terjadi sorotan dunia terutama diberbagai forum seperti *FAO*, *CCSBT (The Commission On Conservation Of Southern Bluefin Tuna)*, *IOTC (Indian Ocean Tuna Comission)* dan lain sebagainya. Indonesia sangat dirugikan dari adanya kegiatan *IUU* ini, baik dilihat dari segi kerugian negara yang diperkirakan 1,3-4 milyar USD per tahun.<sup>5</sup> Hal tersebut jumlah angka yang sangat memperhatikan saat ini.

Letak Indonesia diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang merupakan jalur lalu lintas pelayaran internasional. Sumber daya hayati di laut yang terkandung didalamnya sangat potensial, baik untuk bahan baku industri, kebutuhan pangan ataupun untuk kebutuhan lainnya Dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dan luas laut termasuk *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* Indonesia seluas 5.866 juta km<sup>2</sup>, sangat mungkin bila sektor ini diharapkan menjadi tulang punggung pembangunan Indonesia.<sup>6</sup>

Letak Indonesia yang sangat strategis tidak hanya berdampak baik, tetapi juga meningkatkan kemungkinan terjadinya kejahatan di laut, seperti pembajakan, pembajakan, bahkan mungkin kurangnya pengawasan dan pengamanan dalam pengelolaan Sumber daya alam dapat mengundang sejumlah pihak, termasuk pihak. negara asing menggunakannya secara ilegal, baik berupa *illegal logging*,

---

<sup>5</sup> Alfi Ramdhani Latar, Skripsi : “*Strategi Kebijakan Untuk Penanggulangan Kegiatan Illegal, Unregulated Unreported (IUU) Fishing di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Utara Papua*”,(Bogor: IPB Bogor, 2004), hlm 2.

<sup>6</sup> Savitria Djoko, Penegakan Hukum Terhadap Kasus Unreported Dan Unregulated Fishing Di Provinsi Kalimantan Barat Oleh Nelayan Malaysia Dan Thailand, No. 3 vol. 1 Tahun 2013

*illegal logging* maupun *illegal fishing* yang dapat merugikan Negara.

Negara Indonesia mengalami kerugian besar dari praktek *IUU fishing* ini. Kerugian Indonesia akibat dari tindakan *Illegal Fishing* per tahun mencapai USD 20 miliar atau setara dengan Rp. 3.600 triliun.<sup>7</sup> Jumlah kerugian tersebut merupakan jumlah yang tidak sedikit. Selain itu, praktik *illegal fishing* juga berdampak pada menurunnya stok sumber daya ikan dan hilangnya kesempatan sosial dan ekonomi para nelayan yang beroperasi secara legal, serta dapat mengakibatkan menurunnya ketahanan pangan. Bahkan akibat praktik *illegal fishing* proporsi konsumsi rakyat Indonesia terhadap protein hewani yang berasal dari ikan hanya sebesar 54%.<sup>8</sup> Ini merupakan masalah yang besar dan sangat merugikan Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan tindakan yang tepat dalam menangani masalah tersebut.

Dalam mempertimbangkan kerugian negara yang sangat besar, upaya penenggelaman kapal yang melakukan tindakan *illegal fishing* menjadi pilihan utama negara Indonesia saat ini. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai peringatan keras bagi pelaku *illegal fishing* sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia<sup>9</sup>.

Kegiatan *illegal fishing* diperairan Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi dan juga memprihatinkan. Faktor *illegal fishing* itu sendiri karena lokasi perairan Indonesia yang sangat strategis, serta luasnya wilayah laut yang menjadi

---

<sup>7</sup> Menteri KKP : Kerugian Negara Akibat Praktik Illegal Fishing Sangat Besar, online di <http://www.businessnews.co.id/ekonomi-bisnis/menteri-kkp-kerugian-negara-akibat-praktik-illegal-fishing-sangat-besar.php>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023

<sup>8</sup> Berita online, Penenggelaman Kapal Asing, dapat diakses di <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/12/14000081/Penenggelaman.Kapal.Asing>.

<sup>9</sup> Haryanto, Joko Setiyono. *Kebijakan Penenggalaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, No. 1 Vol. 13, Tahun 2017

yurisdiksi Indonesia dan banyaknya ikan di Indonesia, hal inilah yang menjadi daya tarik kapal-kapal ikan asing untuk melakukan *illegal fishing*.

Maraknya tindakan *IUU Fishing* di *ZEE* Indonesia, mengharuskan Indonesia mengambil langkah yang tegas untuk melindungi kekayaan alam di *ZEE* Indonesia. Sehingga upaya-upaya pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum menggunakan kekuatan militer yang berkerjasama dengan kapal dari Kementerian Kelautan Perikanan menjadi pilihan utama bagi Indonesia saat ini sebagai antisipasi terhadap pelaku *IUU Fishing* di *ZEE* Indonesia.

Sudah banyak regulasi yang diundangkan oleh pemerintah sebagai dasar hukum terkait *IUU Fishing* beberapa diantaranya adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Hal ini tidak dapat menurunkan angka kasus *IUU Fishing*.

*IUU fishing* dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok: 1) *Illegal fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal di wilayah perairan atau zona ekonomi eksklusif suatu negara, atau tanpa izin dari negara tersebut; 2) *Unregulated fishing*, khususnya kegiatan penangkapan ikan di laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif suatu negara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut; dan 3) *Unreported fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif suatu negara yang tidak dilaporkan, baik kegiatannya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Dalam kasus *IUU Fishing* yang menggemparkan Indonesia terjadi pada

hari sabtu 19 Maret 2016, yaitu terangkanya Kapal Motor (KM) Kway Fey 10078 berbendera Tiongkok saat melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan Natuna. Proses penangkapan terhadap kapal yang memasuki wilayah Indonesia, di Perairan Natuna secara *illegal* itu, tidak berjalan mulus. Tidak lain karena, saat proses operasi penggiringan KM Kway Fey 10078 dilakukan, secara bersamaan juga muncul sebuah kapal penjaga pantai (*coast guard*) milik Angkatan Laut China. Secara nekat, ikut menerobos perbatasan wilayah perairan Indonesia, guna menghalang-halangi proses penangkapan itu<sup>10</sup>.

Insiden itu berbuntut protes resmi dari pemerintah Indonesia karena upaya penindakan yang hendak dilakukan oleh tim KKP dihalang-halangi oleh kapal patrol milik badan keamanan laut (*coastguard*) Tiongkok. Kapal penjaga pantai (*coastguard*) milik Angkatan Laut China nekat menerobos perbatasan. Tak hanya itu, mereka juga menabrak dan menarik paksa kapal yang baru saja ditangkap operasi gabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI AL<sup>11</sup>. Dengan adanya bentuk tindakan represif dari kapal *Coastguard* China, dapat memicu terjadinya konflik di wilayah laut negara Indonesia.

Lokasi kejadian tersebut merupakan salah satu wilayah laut yang sangat banyak potensinya. Indonesia mempunyai kepentingan yang besar terhadap keberadaan Laut Natuna, karena Laut Natuna kaya akan kekayaan hayati dan non-hayati. Indonesia sangat berkepentingan untuk memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Laut Natuna tersebut. Sehingga Manuver yang dilakukan oleh kapal pejuang pantai milik China, dalam pengamanan kapal Kway Fey 10078 yang

---

<sup>10</sup> Insiden KM Kway Fey10078, online di [http://www.kompasiana.com/amt/insiden-km-kway-fey10078\\_56fd9cab322bdec15fe30cf](http://www.kompasiana.com/amt/insiden-km-kway-fey10078_56fd9cab322bdec15fe30cf), pada tanggal 10 Desember 2023

<sup>11</sup> Konflik Natuna Dalam Tinjauan Politik dan Pertahanan, online di <https://sketsanews.com/news/konflik-natuna-dalam-tinjauan-politik-dan-pertahanan/>, pada tanggal 10 Desember 2023

melakukan *IUU Fishing* menimbulkan dampak yang cukup besar bagi Indonesia. Bahwasanya, Indonesia harus menghadapi suatu pilihan dimana, apakah Indonesia berhak untuk membalas dengan serangan bersenjata dengan alasan untuk memenuhi hak bela diri karena tindakan *coastguard* China sudah mengganggu stabilitas keamanan Indonesia.

*Illegal fishing* yang dilakukan kapal berbendera asing diwilayah ZEE Indonesia ini merupakan hal yang sangat menarik, bahwa telah disebutkan terdapat tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 73 Ayat (1) UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi aturan perundang-undangan perikanan negara pantai ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan UNLOS 1982.

Kasus Kapal ikan asing China jenis KM Kway Fey 10078 melakukan *illegal fishing* di Natuna Kepulauan Riau, Indonesia. Deteksi target operasi (TO), Sabtu 19 Maret 2016 pukul 14.15 dengan posisi 05 derajat 05,866'N. 109 derajat 07, 046'6 E, Jarak 2,7 mil haluan 67 derajat. Posisi kapal ikan asing (KIA) berada di wilayah Indonesia. Ketika penyidik KKP akan menarik kapal ikan ilegal milik nelayan China, KM Kway Fey, coast guard China justru menabraknya. Hal tersebut diduga agar kapal tidak dibawa ke Indonesia untuk diinvestigasi lebih jauh dan ditenggelamkan. Hal inilah yang membuat China sepertinya 'melawan' pemerintah Indonesia dan melakukan intervensi penegakan hukum dalam pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing*. Kapal coast

*guard* Tiongkok telah melanggar penegakan hukum di Indonesia dan kedaulatan Indonesia. Kapal Kway Fey 10078 beserta awaknya ditangkap dan kemudian ditahan oleh pihak berwenang Indonesia. Yang menunjukkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran *IUU Fishing* di ZEE Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan mengangkat judul **“PENCEGAHAN TINDAKAN *IUU FISHING* MENURUT UNCLOS 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (Studi Kasus: Tertangkapnya Kapal Kway Fei 10078 Di Laut Natuna)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah dalam penulisan ini :

1. Bagaimanakah pencegahan tindakan *IUU Fishing* di wilayah laut negara pantai?
2. Bagaimanakah implementasi *IUU Fishing* di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa pencegahan tindakan *IUU Fishing* di wilayah laut negara pantai.
2. Untuk menganalisa Implementasi *IUU Fishing* di Indonesia.

---

<sup>12</sup> Insiden KM Kway Fey10078, online di [http://www.kompasiana.com/amt/insiden-km-kway-fey10078\\_56fd9cab322bdec15fe30cf](http://www.kompasiana.com/amt/insiden-km-kway-fey10078_56fd9cab322bdec15fe30cf). pada tanggal 10 Maret 2017

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, pendekatan yuridis normative adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Pendekatan yuridis normatif merupakan dalam pengkajiannya menganalisis kepustakaan berdasarkan bahan-bahan hukum yang digunakan baik primer, sekunder, dan tersier, dari literature dan merupakan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan argumentasi hukum berdasar pada logika-logika hukum. Sehingga menjadikan substansi dalam tulisan ini sesuai atau selaras

dengan aturan- aturan atau sumber hukum dan doktrin yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.<sup>13</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:<sup>14</sup>

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas<sup>15</sup>.

Bahan hukum tersebut berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang UNCLOS 1982
- c) Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
- d) Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEE
- e) Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014 *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta hlm. 24

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

<sup>15</sup> Amirudin dan Zainal Asikin 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Rajagrafindo Persada Jakarta, hlm 40.

atau penjelasan tambahan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara yaitu Studi Dokumen, Studi dokumen adalah suatu studi terhadap dokumen-dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>16</sup>

### 4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang telah diperoleh perorangan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984), hlm. 10.

<sup>17</sup> Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 112.